



**NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN**

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 003/NKBKH/III/2017**

**NOMOR: B/25/III/2017**

**TENTANG**

**KERJA SAMA PENGKAJIAN DAN PENELITIAN, PENYULUHAN, PEMANTAUAN  
DAN PENYELIDIKAN, SERTA MEDIASI HAK ASASI MANUSIA**

Pada hari ini Kamis, tanggal enam belas, bulan Maret, tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. M. IMDADUN RAHMAT**, selaku **KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (KOMNAS HAM RI)**, berkedudukan di Jalan Latuharhary 4B, Menteng, Jakarta 10310, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **JENDERAL POLISI Drs. M. TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK .....**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan dan penyelidikan serta mediasi hak asasi manusia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- c. bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- d. bahwa Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang HAM, yang ditetapkan oleh PBB, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai HAM yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan Pidato Presiden Republik Indonesia dalam peringatan hari HAM sedunia tanggal 11 Desember 2015, perlu adanya pembenahan kepolisian dengan berperspektif HAM dengan mengupayakan pengarusutamaan HAM di lingkungan kepolisian; dan
- f. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 162/TUAN/2011 dan Nomor: B/10/V/2011 pada tanggal 9 Mei 2011 tentang Kerja Sama Dalam Pemantauan Penanganan Tindak Pidana, Pengkajian, Penelitian dan Mediasi serta Penyuluhan Hak Asasi Manusia yang berakhir masa berlakunya pada tanggal 9 Mei 2016.

Dengan .....



Dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3983);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

10. Peraturan .....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);
12. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian; dan
13. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melanjutkan Kerja Sama dalam rangka Pengkajian dan Penelitian, Penyuluhan, Pemantauan dan Penyelidikan serta Mediasi Hak Asasi Manusia, melalui Nota Kesepahaman ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan dan penyelidikan, serta mediasi hak asasi manusia.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk melanjutkan dan meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan dan penyelidikan, serta mediasi hak asasi manusia secara profesional, proporsional, cepat, terpadu dan terkoordinasi.

**BAB II .....**



## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pengkajian dan penelitian;
- b. penyuluhan;
- c. pemantauan dan penyelidikan;
- d. mediasi;
- e. tukar-menukar data dan/atau informasi; dan
- f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

## BAB III

### PELAKSANAAN

#### Bagian Pertama Pengkajian dan Penelitian

#### Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** bekerja sama dalam rangka pengkajian dan penelitian terhadap rancangan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Polri dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia.
- (2) **PARA PIHAK** bekerja sama mendorong dilaksanakannya pengkajian dan penelitian berdasarkan identifikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Polri dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dan tindak lanjut atas hasil pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2).

**Bagian Kedua .....**

## Bagian Kedua Penyuluhan

### Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan penyuluhan tentang hak asasi manusia kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PARA PIHAK** bekerja sama melaksanakan Program Polisi Berbasis Hak Asasi Manusia.
- (3) **PARA PIHAK** bekerja sama melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing.
- (4) **PIHAK KEDUA** memberikan akses kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

## Bagian Ketiga Pemantauan dan Penyelidikan

### Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan akses kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan dalam hal diduga terjadi pelanggaran HAM yang berat.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi atas hasil pemantauan dan penyelidikan dalam hal diduga terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan/atau pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang perlu ditindaklanjuti oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PARA PIHAK** saling bertukar bantuan tenaga ahli dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (4) **PIHAK KEDUA** memberikan akses kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan atas pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (5) Pemantauan dan Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4), dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat .....

## Bagian Keempat Mediasi

### Pasal 6

**PARA PIHAK** berkoordinasi dalam rangka penanganan konflik melalui proses mediasi guna mencegah dan menanggulangi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

## Bagian Kelima Tukar Menukar Data dan/atau Informasi

### Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** tukar-menukar data dan/atau informasi dalam rangka pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan dan penyelidikan serta mediasi hak asasi manusia.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dalam memberikan informasi data pengaduan masyarakat tentang pelanggaran HAM terlebih dahulu melakukan klarifikasi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data dan/atau informasi yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) **PARA PIHAK** memberikan pemberitaan yang berimbang kepada masyarakat terhadap peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang berat secara proporsional dan kasus yang menjadi *trending topic* dilakukan dengan pemberian keterangan pers bersama.

## Bagian Keenam Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

### Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** sepakat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** menyediakan narasumber/tenaga ahli dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB IV .....**



**BAB IV****SOSIALISASI****Pasal 9**

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman ini.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada seluruh jajaran di instansi/lembaga masing-masing pihak dan pemangku kepentingan.

**BAB V****PENANGGUNG JAWAB****Pasal 10**

- (1) Penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk Pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM RI; dan
  - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri.

**BAB VI****TINDAK LANJUT****Pasal 11**

- (1) Penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta membentuk tim penyusun.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tim penyusun yang dibentuk dan beranggotakan unsur-unsur **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

**BAB VII .....**



**BAB VII**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 12**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal kondisi luar biasa dapat dilakukan pertemuan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 13**

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN**

**Bagian Pertama**  
***Addendum***

**Pasal 14**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dalam suatu Nota Kesepahaman tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Bagian Kedua .....**

**Bagian Kedua  
Perbedaan Penafsiran**

**Pasal 15**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Ketiga  
Masa Berlaku**

**Pasal 16**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakhiri sebelum masa berlaku, dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

**BAB X**

**PENUTUP**

**Pasal 17**

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**



**Dr. M. IMDADUN RAHMAT**  
KETUA

**PIHAK KEDUA,**



**Dr. M. TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.**  
JENDERAL POLISI

